



PUTUSAN

Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Kag



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 32755112xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Balikpapan, 28 Mei 1992/ umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx x xx x xx , xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, xxxx xxxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register surat kuasa nomor 617/SK/Pdt.G/2023/PA.Kag, tanggal 20 Desember 2023 telah memberikan kuasa kepada MOHAMMAD MAULANA KUSUMAWARDHANA, SH., MH. dan ROZI ZAINI, SH, MH., selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanjung Batu, 24 Agustus 1995/ Umur: 29 Tahun, Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xx xxxxxxxx xxx xx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 20 halaman.

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Kag



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Desember 2023 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, tanggal 7 Desember 2023 dengan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Kag, telah mengemukakan alasan-alasan diajukan perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Desember 2021, dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kab. Ogan ilir, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/XII/2021 Tanggal 3 Desember 2021.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di Denpasar, Bali karena Pemohon dan Termohon sama-sama bekerja di Bali, akan tetapi saat ini sudah tidak tinggal sama-sama lagi dimana Termohon tinggal di Kabupaten Ogan ilir sebagaimana Alamat Termohon diatas, sedangkan Pemohon tinggal di Jakarta.
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai Keturunan.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setelah beberapa minggu setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
 - a. Bahwa setelah pernikahan Termohon tiap malam selalu menangis sendirian dan ketika ditanya, Termohon hanya diam dan tidak menjawab, beberapa hari kemudian Pemohon tetap menanyakan kenapa Termohon menangis, namun tetap tidak dijawab.
 - b. Bahwa sekitar pertengahan Desember 2021 Termohon Kembali menangis lagi, akhirnya Pemohon menanyakan dengan tegas ada apa, lalu Termohon menyampaikan bahwa melihat nama Pemohon pada aplikasi get kontak, nama Termohon dicatat orang lain dengan nama yang tidak pantas, lalu Pemohon pun minta maaf kepada Termohon atas yang terjadi pada masa lalu Pemohon, dan Pemohon

Halaman 2 dari 20 halaman.

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulanginya, akhirnya Pemohon dan Termohon saling bermaaf an, dan berjanji untuk tidak menceritakan aib masa lalu yang terjadi kepada siapapun, baik kepada teman dekat, keluarga Pemohon, dan Keluarga Termohon, dan apabila dilanggar konsekuensi keduanya akan berpisah dan bercerai, dan akan hal ini disepakati oleh Pemohon dan Termohon.

c. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2022 Pemohon sudah menabung untuk mewujudkan keinginan Termohon untuk mengadakan resepsi pernikahan kedua di Denpasar untuk mengundang kerabat-kerabat dekat, Pemohon menabung karena uang termohon sebelumnya sudah habis setelah mengadakan resepsi di Palembang dirumah Termohon, akan tetapi Termohon yang memaksa untuk membeli handphone Iphone 13 ProMax terbaru seharga Rp. 25 Juta, lalu Pemohon dan Termohon pun bertengkar didepan toko handphone tersebut, dan Pemohon memperingatkan kalau mau Handphone sesuai keinginan Termohon maka acara resepsi tidak bisa dilaksanakan karena Tabungan sudah habis, lalu Termohon pun setuju, dan akhirnya membeli handphone sesuai keinginan termohon tersebut, walaupun dengan berat hati.

d. Bahwa setelah kejadian di toko handphone tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak banyak bicara, akan tetapi tiap malam Termohon selalu menangis, awalnya Pemohon bisa menerima keadaan tersebut akan tetapi lama kelamaan membuat pemohon frustrasi dan tiap malam terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dari masalah sepele sampai berbicara perceraian, bahkan Pemohon konsultasi ke Konsultan psikolog dan Psikiater atas masalah yang dihadapi Pemohon, sempat juga Pemohon berkeinginan untuk bunuh diri akan tetapi karena teringat Pemohon masih memiliki seorang Ibu yang tinggal orang tua satu-satunya yang masih hidup yang akhirnya mengurungkan Pemohon untuk melakukannya.

5. Bahwa puncak masalah perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Mei tahun 2022, pada saat Pemohon dan Termohon berkunjung kerumah orang tua Termohon di Kabupaten Ogan

Halaman 3 dari 20 halaman.

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilir, Dimana Pemohon dan Termohon bertengkar hebat dan Termohon berkata lantang di depan Orang tua Termohon mengungkit masa lalu Pemohon, dan Pemohon sangat sedih dan sakit hati padahal sebelumnya sudah sepakat antara Pemohon dan Termohon untuk tidak membuka aib masa lalu Pemohon, akan tetapi Termohon malah berteriak dengan lantang didepan keluarganya, bahwa perselisihan dan pertengkar terus menerus ini membuat Pemohon tidak tahan dan tidak kuat lagi menjalani rumah tangga dengan Termohon akhirnya Pemohon Pergi dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal, sejak saat itu sampai dengan sekarang (1 tahun 7 Bulan) antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami istri.

6. Bahwa Pemohon sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan pada akhirnya Pemohon berkesimpulan Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan Cerai talak ini di Pengadilan Agama Kayuagung.

7. Bahwa berdasarkan dalil dalil seperti diuraikan diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum islam, maka telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon. Oleh karena itu pula Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 20 halaman.

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Kag, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Pemeriksaan identitas

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Kuasa Pemohon serta surat kuasa khusus, berita acara sumpah advokat dan kartu tanda anggota advokat kuasa hukum Pemohon untuk beracara dalam perkara *aquo* dan ternyata telah sesuai;

Upaya Damai

Bahwa, Majelis Hakim di setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Mediasi

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadirannya bukan dikarenakan alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan. Oleh karena itu upaya Mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena termasuk dalam kategori perkara yang dikecualikan untuk dilaksanakan mediasi;

Halaman 5 dari 20 halaman.

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pokok Perkara

Bahwa oleh karena perkara ini tidak dapat dimediasi karena ketidakhadiran Termohon, sehingga Majelis Hakim pada sidang tersebut telah melakukan pemeriksaan materi pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakannya permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/XII/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, tertanggal 3 Desember 2021, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Reni Agustina (Termohon) NIK 1610026408950002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, tanggal 11 November 2016, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah diperiksa isinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BALIKPAPAN, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 20 halaman.

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ketika menikah dengan Termohon berstatus Jejaka dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama dan membina rumah tangga di Bali dikarenakan keduanya bekerja di Bali sampai dengan berpisah;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Termohon menuntut lebih dari kemampuan Pemohon, Termohon kurang taat kepada Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa, puncaknya sekitar Mei 2022 akibat dari perselisihan dan pertengkaran dengan masalah yang sama antara Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang 1 tahun 7 bulan yang lalu sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
 - Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperhatikan sebagaimana layaknya suami dan isteri selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan;
 - Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa, Saksi sudah menasihati Pemohon dan tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;
2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, pendidikan Strata I, agama Hindu, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DENPASAR, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;

Halaman 7 dari 20 halaman.

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon ketika menikah dengan Termohon berstatus Jejaka dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama dan membina rumah tangga di Bali dikarenakan keduanya bekerja di Bali sampai dengan berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Termohon menuntut lebih dari kemampuan Pemohon, Termohon kurang taat kepada Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, puncaknya sekitar Mei 2022 akibat dari perselisihan dan pertengkaran dengan masalah yang sama antara Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang 1 tahun 7 bulan yang lalu sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperhatikan sebagaimana layaknya suami dan isteri selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah menasihati Pemohon dan tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada tanggapan ataupun pertanyaan yang disampaikan melalui Majelis Hakim atas keterangan para saksi tersebut;

Halaman 8 dari 20 halaman.

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan sedangkan oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan maka kesimpulan dari Termohon tidak dapat diperoleh;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon, tempat kediaman Termohon di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir (vide bukti P.2) dan Termohon tidak membantah hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kayuagung;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara *aquo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap di

Halaman 9 dari 20 halaman.

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Kag dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan

Halaman 10 dari 20 halaman.

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa di samping itu terdapat pula ketentuan tentang keabsahan penyumpahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat yang pada pokoknya menerangkan bahwa para advokat yang telah bersumpah atau berjanji sebelum maupun sesudah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tetap dapat beracara di pengadilan tanpa melihat latar belakang organisasi advokat serta Ketua Pengadilan Tinggi berwenang mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas gugatan organisasi advokat baik Peradi maupun yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang

Halaman 11 dari 20 halaman.

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa dari Pemohon bernama MOHAMMAD MAULANA KUSUMAWARDHANA, SH., MH. dan ROZI ZAINI, SH, MH. adalah berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Kedudukan Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Tehnik Pemeriksaan Perkara

Halaman 12 dari 20 halaman.

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai dengan pasal 149 *juncto* 150 Rbg. Dan hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55 yang diambil alih oleh Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبة جازاثباته بالبينة

Artinya : *"apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 *juncto* pasal 150 R.bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Kag yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya upaya mediasi dalam perkara *aquo* termasuk dalam kategori dikecualikan untuk

Halaman 13 dari 20 halaman.

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pemeriksaan pokok perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon alasan pokok diajukan perkara ini, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Bahwa setelah pernikahan Termohon tiap malam selalu menangis sendirian dan ketika ditanya, Termohon hanya diam dan tidak menjawab, beberapa hari kemudian Pemohon tetap menanyakan kenapa Termohon menangis, namun tetap tidak dijawab. Bahwa sekitar pertengahan Desember 2021 Termohon Kembali menangis lagi, akhirnya Pemohon menanyakan dengan tegas ada apa, lalu Termohon menyampaikan bahwa melihat nama Pemohon pada aplikasi get kontak, nama Termohon dicatat orang lain dengan nama yang tidak pantas, lalu Pemohon pun minta maaf kepada Termohon atas yang terjadi pada masa lalu Pemohon, dan Pemohon berjanji tidak akan mengulangnya, akhirnya Pemohon dan Termohon saling bermaaf an , dan berjanji untuk tidak menceritakan aib masa lalu yang terjadi kepada siapapun, baik kepada teman dekat, keluarga Pemohon , dan Keluarga Termohon, dan apabila dilanggar konsekuensi keduanya akan berpisah dan bercerai, dan akan hal ini disepakati oleh Pemohon dan Termohon. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2022 Pemohon sudah menabung untuk mewujudkan keinginan Termohon untuk mengadakan resepsi pernikahan kedua di Denpasar untuk mengundang kerabat-kerabat dekat, Pemohon menabung karena uang termohon sebelumnya sudah habis setelah mengadakan resepsi di Palembang dirumah Termohon, akan tetapi Termohon yang memaksa untuk membeli handphone Iphone 13 ProMax terbaru seharga Rp. 25 Juta, lalu Pemohon dan Termohon pun bertengkar didepan toko handphone tersebut, dan Pemohon memperingatkan kalau mau Handphone sesuai keinginan Termohon maka acara resepsi tidak bisa dilaksanakan karena Tabungan sudah habis, lalu Termohon pun setuju, dan akhirnya membeli handphone sesuai keinginan termohon tersebut, walaupun dengan berat hati. Bahwa setelah kejadian di toko handphone tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak banyak bicara, akan tetapi tiap malam Termohon selalu menangis, awalnya Pemohon bisa menerima keadaan tersebut akan tetapi lama kelamaan membuat pemohon

Halaman 14 dari 20 halaman.

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frustasi dan tiap malam terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dari masalah sepele sampai berbicara perceraian, bahkan Pemohon konsultasi ke Konsultan psikolog dan Psikiater atas masalah yang dihadapi Pemohon, sempat juga Pemohon berkeinginan untuk bunuh diri akan tetapi karena teringat Pemohon masih memiliki seorang Ibu yang tinggal orang tua satu-satunya yang masih hidup yang akhirnya mengurungkan Pemohon untuk melakukannya;

Pembebanan pembuktian

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dipersidangan dapat diartikan Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran permohonan Pemohon, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 menyebutkan bahwa “pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” oleh karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas;

Pertimbangan Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon, telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga oleh Majelis Hakim dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 20 halaman.

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka yang pertama dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Pemohon dan Termohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pengetahuan ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam perkara perceraian mereka yang paling dekat baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungan sosialnya yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah sepupu Pemohon, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa Saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana

Halaman 16 dari 20 halaman.

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, namun demikian majelis perlu mempertimbangkan pula syarat materiil pembuktian atas saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Termohon menuntut lebih dari kemampuan Pemohon, Termohon kurang taat kepada Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri, puncaknya dikarenakan permasalahan yang sama berakibat antara Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang 1 tahun 7 bulan yang lalu sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa para Saksi Pemohon sudah sering menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil, oleh karenanya Saksi menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan 2 Pemohon merupakan pengetahuan yang dilihat langsung dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan Para Saksi Pemohon saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, bukti P, Saksi-saksi Pemohon, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 3 Desember 2021 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/XII/2021 tertanggal 3 Desember 2021;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

Halaman 17 dari 20 halaman.

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan permasalahan ekonomi dimana Termohon menuntut lebih dari kemampuan Pemohon, Termohon kurang taat kepada Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri;

4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang 1 tahun 7 bulan yang lalu sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Pertimbangan petitem perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung, terlebih dahulu Pemohon harus mempunyai ketetapan hati, sebagaimana ketentuan dalam Al-qur'an surat al Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa sebagai wujud *ke`azaman* (ketetapan hati) suami dalam hal ini Pemohon terhadap Termohon, selama proses persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon, dan telah menunjukkan sikap serta tekadnya

Halaman 18 dari 20 halaman.

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan, dan Pemohon sebelumnya belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *raj'i*;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **M. Arqom Pamulutan**,

Halaman 19 dari 20 halaman.

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ismail, S.H.I.** dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Paulina Devi, S.H.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.
Hakim Anggota, Hakim Anggota

Muhammad Ismail, S.H.I. **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy**

Panitera Pengganti,

Paulina Devi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
1	
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 48.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 218.000,00
(dua ratus delapan belas ribu rupiah)	

Halaman 20 dari 20 halaman.

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Kag